



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Desember 2017

Nomor : 809/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Verifikasi faktual Partai Bulan
Bintang dan Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota

di-

(Sebagaimana terlampir)


Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Kalimantan Utara agar melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pasca putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 232/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, meliputi :
 - a. Jumlah dan susunan kepengurusan PBB dan PKPI Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PBB dan PKPI tentang susunan kepengurusan PBB dan PKPI Provinsi Kalimantan Utara dan Lampiran 2 MODEL F1-PARPOL;

- b. Kepengurusan PBB dan PKPI Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan
 - c. Domisili dan status kantor tetap kepengurusan PBB dan PKPI Provinsi Kalimantan Utara.
 2. KPU Kabupaten/Kota di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 232/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan PBB dan PKPI pasca putusan Bawaslu di wilayah kabupaten/Kota sebagaimana terlampir, meliputi :
 - a. Jumlah dan susunan kepengurusan PBB dan PKPI tingkat kabupaten/Kota berdasarkan salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PBB dan PKPI atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah PBB dan PKPI tentang Susunan Kepengurusan PBB dan PKPI Tingkat Kabupaten/Kota dan Lampiran 3 MODEL F1-PARPOL;
 - b. Kepengurusan PBB dan PKPI Tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - c. Domisili dan status kantor tetap kepengurusan PBB dan PKPI Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - d. Keanggotaan PBB dan PKPI paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota.
 3. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PBB dan PKPI Pusat tentang Susunan Kepengurusan PBB dan PKPI Provinsi Kalimantan Utara dan Kepengurusan PBB dan PKPI Tingkat Kabupaten/Kota serta Surat Keterangan domisili kantor beserta bukti status kantor tetap atau surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, diunduh melalui Sipol pada menu Verifikasi Faktual.

4. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan PBB dan PKPI sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, didasarkan atas hasil penelitian administrasi keanggotaan partai politik dalam Formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Verifikasi faktual terhadap kepengurusan PBB dan PKPI pasca Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 25 Desember 2017 s.d. 7 Januari 2018 untuk kepengurusan dan keanggotaan PBB dan PKPI Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/ 2017.
6. Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan verifikasi faktual hasil perbaikan, dilaksanakan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1/Kpts/03/KPU/X/2017 serta Keputusan KPU Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017.
 - a. KPU Provinsi agar melakukan supervisi pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota serta segera menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan PBB dan PKPI Provinsi Kalimantan Utara, serta hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan PBB dan PKPI Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Arief Budiman

LAMPIRAN : SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 809/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017
 PERIHAL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI BULAN BINTANG
 DAN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PARTAI POLITIK
1	2	3	4
1	Kalimantan Utara	-	PBB
			PKPI
2	Nusa Tenggara Timur	1. Timor Tengah Selatan	PBB
		2. Belu	
		3. Nagekeo	
		4. Malaka	
3	Sulawesi Tenggara	1. Kabupaten Buton Selatan	PBB
		2. Kabupaten Buton Tengah	
		3. Kabupaten Muna Barat	
		4. Kabupaten Konawe Kepulauan	
		5. Kabupaten Kolaka Timur	
4	Kalimantan Timur	1. Kota Samarinda	PKPI
		2. Kota Balikpapan	
		3. Paser	
		4. Penajam Paser Utara	
5	Sumatera Selatan	1. Kota Pagar Alam	PKPI
		2. Muara Enim	
		3. Musirawas Utara	
		4. Penukal Abab Lematang Ilir	
6	Jawa Barat	1. Sumedang	PKPI
7	Sulawesi Tenggara	1. Muna	PKPI
		2. Wakatobi	
		3. Buton Selatan	
		4. Buton Tengah	
		5. Muna Barat	
		6. Konawe Kepulauan	
8	Maluku Utara	1. Sula	PKPI
		2. Morotai	
		3. Taliabu	